

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN

2021

KPT 7/HM.02-Kpt/61/KPU/Prov/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 7/HM.02-Kpt/61/KPU/Prov/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU dalam meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Keanggotan dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021.
 - Lampiran 2 Halaman.